



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Warabuke, Kobakma. Email :-

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR : 420/005/DP/2015

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) OB ANGGEN
DESA KINO KECAMATAN ERAGAYAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa Desa Kino Kecamatan Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah telah Berdiri Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) OB ANGGEN namun belum memiliki izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) OB ANGGEN Desa Kino Kecamatan Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) OB ANGGEN Desa Kino Kecamatan Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah Terhitung Mulai Tanggal 16 Juli 2015 s.d 16 Juli 2017 .
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) OB ANGGEN Desa Kino Kecamatan Eragayam menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan tidak menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kobakma

Pada Tanggal : 16 Juli 2015



Tembusan : Yang Terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan TK/ SD Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
8. Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
9. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
11. Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
12. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
13. Kepala Sekolah Dasar OB ANGGEN Eragayam di Eragayam.